



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

PENGUMUMAN LELANG

Nomor : B/276/UN57.B1.1.2/LK.06.01/2023

Universitas Tidar melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang akan melaksanakan penjualan lelang bongkaran barang milik negara berupa gedung bangunan berupa :

No	Objek Lelang	Nilai Limit	Uang Jaminan
1	1 (satu) paket bongkaran Barang Milik Negara berupa gedung dan bangunan, semua dalam kondisi rusak berat	Rp. 2.067.000,00	Rp. 500.000,00

Deskripsi Lelang :

Cara penawaran	:	<i>Close bidding</i> (penawaran melalui internet)
Hari, tanggal penawaran	:	Kamis, 25 Mei 2023
Jam penawaran	:	Pukul 10.00 WIB waktu <i>server</i>
Alamat domain	:	https://www.lelang.go.id
Penetapan pemenang	:	Setelah Batas Akhir Penawaran
Batas akhir pelunasan	:	Rabu, 31 Mei 2023
Tempat lelang	:	Universitas Tidar Jl. Kapten Suparman No 39 Magelang Jawa Tengah

Deskripsi pelaksanaan lelang :

1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website <https://www.lelang.go.id/>;
2. Uang jaminan sudah harus efektif diterima paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang, dan disetorkan ke nomor *Virtual Account (VA)* PT BNI Persero;
3. Segala biaya lelang yang timbul sebagai akibat transaksi perbankan menjadi beban peserta lelang;
4. Objek lelang berada di Universitas Tidar, Jalan Kapten Suparman 39 Magelang, Jawa Tengah 56116 dan dapat dilihat pada hari dan jam kerja (mulai hari Senin tanggal 22 Mei 2023 jam 08.00 WIB sampai dengan Senin tanggal 24 Mei jam 16.00 WIB);
5. Peserta lelang dianggap sudah mengetahui kondisi dan jumlah barang sesuai adanya di lokasi dan bertanggung jawab atas objek lelang yang dibeli;
6. Peserta lelang yang disahkan sebagai pemenang lelang, dikenakan Bea Lelang pembeli sebesar 2% dari harga tersebut;
7. Peserta lelang yang tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang, uang jaminan akan dikembalikan ke rekening peserta;
8. Pembayaran harga lelang berikut bea lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, jika tidak melunasi maka uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara;

9. Karena satu dan lain hal, pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan lelang terhadap objek lelang di atas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Universitas Tidar;
10. Peserta lelang harus memastikan data yang disampaikan dan transaksi sudah benar/tepat, ketidakbenaran data dan transaksi perbankan dapat membuat peserta lelang tidak bisa menjadi peserta lelang. Kegagalan/kesalahan system perbankan dan jaringan internet bukan tanggung jawab pihak penjual lelang, Universitas Tidar maupun Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang

Penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi Universitas Tidar dengan nomor kontak 081328732966 (Agustinus Ambang Purnomo), pada hari dan jam kerja.

Ditetapkan di Magelang

Pada tanggal 19 Mei 2023

Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum



Among Wiwoho, S.E., M.M